BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Jalan KI Barmidi Mangun Barkoro Nomor 7 Lamongan
Telepon (0322) 3103722 e-mail: bawaslukabupatenlamongan@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**
**NOMOR : 005/JI-11/SET/KP.04.00/I/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT**
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN**
**SE-KABUPATEN LAMONGAN**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,**

Membaca : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan Perihal Pengajuan/Usulan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

Menimbang :
a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan;
b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan dipandang cakap dan memenuhi persyaratan sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
c. Bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasal 20 ayat (1) "Kepala Sekretariat Panwascam dapat diangkat dan ditetapkan langsung oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota atas nama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi berdasarkan usulan Ketua Panwascam";
d. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0833/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 disebutkan bahwa "Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota atas nama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi mengangkat dan menetapkan Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan berdasarkan usulan Ketua Panwas Kecamatan";
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c dan d di atas, perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Se-Kabupaten Lamongan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0833/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

KESATU : Mengangkat Pejabat sebagaimana terlampir sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan.

KEDUA : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 atau sesuai dengan masa jabatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan;
4. Camat Se-Kabupaten Lamongan;
5. Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 14 Januari 2020

a.n. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

**M. RO'IS**

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
Nomor : 005/JI-11/SET/KP.04.00/I/2020
Tanggal : 14 Januari 2020

## PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT
## PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMONGAN

| NO | KECAMATAN | NAMA / NIP | PANGKAT/GOL. | JABATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAT | KIRDI, S.Sos<br>NIP. 19730705 200701 1 023 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Kepala Sekretariat |
| 2 | BLULUK | SUPRAPTO, SP., MMA<br>NIP. 19670514 199311 1 002 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sekretariat |
| 3 | BRONDONG | MUJIANTO, S.E., M.M.<br>NIP. 19740910 200312 1 004 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sekretariat |
| 4 | DEKET | JUNAEDI SUTARYO, S.P., M.M.<br>NIP. 19630603 198709 1 002 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sekretariat |
| 5 | GLAGAH | SUGIYARTO, S.H.<br>NIP. 19620521 198503 1 011 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sekretariat |
| 6 | KALITENGAH | HARI NURROCHMAN, S.E., M.M.<br>NIP. 19720909 200112 1 002 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sekretariat |
| 7 | KARANGBINANGUN | MOH. ANSORI, S.E.<br>NIP. 19650903 198703 1 007 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sekretariat |
| 8 | KARANGGENENG | ALI NASIHIN, S.H.<br>NIP. 19621210 199003 1 023 | Penata Muda (III/a) | Kepala Sekretariat |
| 9 | KEDUNGPRING | SUHARSONO, S.H., M.M.<br>NIP. 19720331 199303 1 006 | Pembina (IV/a) | Kepala Sekretariat |
| 10 | KEMBANGBAHU | RAHMAT<br>NIP. 19680401 199101 1 007 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sekretariat |
| 11 | LAMONGAN | MUNAJI FU'AT, S.Sos.<br>NIP.19650405 199202 1 002 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sekretariat |
| 12 | LAREN | SUKARDI, S.E.<br>NIP. 19710521 200312 1 004 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Kepala Sekretariat |
| 13 | MADURAN | HERI PRIHARTONO, S.P., MMA.<br>NIP. 19630128 199403 1 003 | Pembina (IV/a) | Kepala Sekretariat |
| 14 | MANTUP | MOCH. YUSUF, S.E.<br>NIP. 19621101 198602 1 002 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sekretariat |
| 15 | MODO | PRIYONO, S.Sos.<br>NIP. 19730601 200701 1 017 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Kepala Sekretariat |
| 16 | NGIMBANG | NURASAN, S.Sos.<br>NIP. 19691231 200312 1 029 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Kepala Sekretariat |
| 17 | PACIRAN | MUIS EFENDI, S.H.<br>NIP. 19620815 198603 1 027 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sekretariat |
| 18 | PUCUK | MASDAR, S.Sos.<br>NIP. 19640425 198711 1 001 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sekretariat |
| 19 | SAMBENG | ASKURI<br>NIP. 19661115 199403 1 012 | Penata (III/c) | Kepala Sekretariat |
| 20 | SARIREJO | SUTARJO, S.IP.<br>NIP. 19700809 200112 1 003 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Kepala Sekretariat |
| 21 | SEKARAN | PADI EFFENDI, S.H.<br>NIP. 19730414 199503 1 001 | Pembina (IV/a) | Kepala Sekretariat |
| 22 | SOLOKURO | Drs. MUSRAM, S.E., M.M.<br>NIP. 19651029 200312 1 001 | Penata (III/c) | Kepala Sekretariat |
| 23 | SUGIO | EDI SUCIPTO, S.AP.<br>NIP. 19650516 198801 1 003 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sekretariat |
| 24 | SUKODADI | HASYIM SOFAH<br>NIP. 19710717 200312 1 008 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Kepala Sekretariat |
| 25 | SUKORAME | ASIKIN, S.E., M.M.<br>NIP. 19641215 199007 1 002 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sekretariat |
| 26 | TIKUNG | JAKFAR, S.E.<br>NIP. 19681017 199302 1 001 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sekretariat |
| 27 | TURI | YUNAN AWALLUDIN NUR, S.Sos., M.Si.<br>NIP. 19770607 200312 1 007 | Penata Tk. I (III/d) | Kepala Sekretariat |

a.n. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

M. BO'IS